



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN WADUK
KEDUNG OMBO DAN SEKITARNYA DI KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATISRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia, sehingga perlu dijaga kelestariannya agar dapat digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa untuk menjaga kelestarian Waduk Kedung Ombo sebagai salah satu sumber air di Kabupaten Sragen, perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang di sekitarnya;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dalam mengatur dan mengelola sumber Daya Air Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air diwilayahnya berdasarkan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air dan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten sekitarnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Waduk Kedung Ombo dan Sekitarnya di Kabupaten Sragen.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 771);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN WADUK KEDUNG OMBO DAN SEKITARNYA DI KABUPATEN SRAGEN.

BAB I KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang
6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
8. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
9. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRW kabupaten/kota adalah rencana tata ruang yang

bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.

11. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
12. Zona Kendali adalah distribusi peruntukan ruang yang direncanakan dan dikendalikan pemanfaatan ruang di dalamnya diatur atau dikendalikan secara penuh.
13. Zona peruntukan ruang adalah ketetapan guna fungsi ruang dalam lahan/lingkungan tertentu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
14. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
15. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
16. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah meliputi sungai, mata air, situ, rawa, danau, dan waduk.
17. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
18. Daya Rusak Air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
19. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
20. Waduk adalah wadah air buatan, yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai atau daratan yang diperdalam.
21. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
22. Kawasan Sekitar Waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk.
23. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
24. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

25. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
27. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
28. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
29. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
30. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basemen terhadap luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
31. Ketinggian bangunan adalah tinggi suatu bangunan dinyatakan dalam meter yang dihitung mulai dari muka tanah sampai elemen tertinggi bangunan (seperti struktur atap, penangkal petir atau yang lain) atau dapat merupakan hasil perkalian antara jumlah lantai bangunan dengan tinggi per lantai bangunan 3 (tiga) meter sampai 5 (lima) meter, kecuali pada bangunan yang tidak terpengaruh Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) maka ketinggian bangunan dihitung dari muka tanah sampai dengan tinggi lantai bangunan (tanpa memperhitungkan struktur atap).
32. Lantai bangunan adalah tinggi suatu bangunan dinyatakan dalam lantai dan diperhitungkan hanya untuk perumahan sistem tunggal/deret.
33. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (*riol*) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (*building line*).
34. Zona/Sub Zona Peruntukan Pariwisata adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang

dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata yang meliputi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan.

35. Zona/Sub Zona Peruntukan Hutan lindung adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
36. Zona/Sub Zona Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam
37. Zona/Sub Zona Peruntukan Hutan produksi tetap adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam dan hutan tanaman.
38. Hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam.
39. Kawasan Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
40. Kawasan Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
41. Kawasan Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
42. Kawasan Perikanan Budidaya adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
43. Kawasan PerikananTangkap adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan.
44. Kawasan Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, serta perkantoran pemerintah dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen.
45. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang harus

dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

46. Izin Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
48. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
49. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
50. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
51. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
52. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan bentuk Badan lainnya.
53. Tim Pengendalian adalah tim teknis yang beranggotakan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan Instansi teknis dengan tugas melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang baik yang sudah memiliki Izin Pemanfaatan Ruang maupun yang belum memiliki Izin Pemanfaatan Ruang.
Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Sragen dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan Waduk Kedung Ombo dan sekitarnya sesuai dengan RTRW Kabupaten Sragen;

- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan Waduk Kedung Ombo dan sekitarnya bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan pelestarian waduk serta pemanfaatan ruang kawasan sekitarnya secara tertib, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Wilayah Pengendalian;
- b. Pengaturan Wilayah Pengendalian;
- c. Peran Masyarakat;
- d. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- e. Sanksi Administrasi

BAB II WILAYAH PENGENDALIAN

Pasal 4

- (1) Wilayah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan Waduk Kedung Ombo di Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan pada sebagian wilayah perencanaan di dalam RTRW Kabupaten Sragen tahun 2011-2031.
- (2) Wilayah pengendalian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi kurang lebih 9.017 (sembilan ribu tujuh belas) hektar.
- (3) Wilayah pengendalian pada Kawasan Waduk Kedung Ombo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) terdiri dari :
 - a. Desa Bagor, Desa Brojol, Desa Gilirejo, Desa Gilirejo Baru, Desa Girimargo dan Desa Sunggingan, Kecamatan Miri seluas kurang lebih 4.262 (empat ribu dua ratus enam puluh dua) hektar;
 - b. Sebagian wilayah Desa Doyong dan Desa Soko, Kecamatan Miri seluas kurang lebih 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) hektar;
 - c. Desa Ngargosari dan Desa Ngargotirto, Kecamatan Sumberlawang seluas kurang lebih 3.331 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu) hektar; dan
 - d. Sebagian wilayah Desa Ngandul dan Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang seluas kurang lebih 1.032 (seribu tiga puluh dua) hektar.
- (4) Delineasi kawasan pengendalian pada kawasan Waduk Kedung Ombo di Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Grobogan;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mondokan;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gemolong; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Boyolali.
- (5) Delineasi kawasan pengendalian pada kawasan Waduk Kedung Ombo di Kabupaten Sragen digambarkan pada Peta Lingkup

Pengendalian Kawasan Waduk Kedung Ombo dan Sekitarnya di Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGATURAN WILAYAH PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pengaturan wilayah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan Waduk Kedung Ombo sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dilaksanakan melalui pengaturan wilayah pengendalian, yang meliputi:

- a. Ketentuan zona kendali;
- b. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang pada zona kendali;
- c. ketentuan perizinan dan penilaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- d. ketentuan insentif dan disinsentif;

Bagian Kedua Ketentuan Zona Kendali

Pasal 6

- (1) Ketentuan zona kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a didasarkan pada pertimbangan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup serta analisis resiko di wilayah pengendalian pada Kawasan Waduk Kedung Ombo dan sekitarnya meliputi:
 - a. Zona Kendali 1 (ZK1) adalah badan air yang merupakan daerah genangan air waduk pada titik elevasi limpasan maksimal yaitu 90 (Sembilan puluh) meter di atas permukaan laut;
 - b. Zona Kendali 2 (ZK2) ditentukan jarak sampai 50 (lima puluh) meter dari batas badan air mengelilingi waduk;
 - c. Zona kendali 3 (ZK3), merupakan zona pengaman ekologis waduk ditentukan jarak lebih dari 50 sampai dengan 500 (lima ratus) meter dari batas badan air mengelilingi waduk diluar ZK4; dan
 - d. Zona Kendali 4 (ZK4) merupakan daerah tangkapan air di luar ZK1, ZK2, dan ZK3 sampai batas wilayah pengendalian.
- (2) Ruang zona kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Zona Kendali Kawasan Waduk Kedung Ombo dan sekitarnya di Kabupaten Sragen sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) ZK 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 2.346 (dua ribu tiga ratus empat puluh enam) hektar.
- (2) ZK 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 717 (tujuh ratus tujuh belas) hektar, meliputi:
 - a. Sebagian Wilayah Desa Bagor dengan luas kurang lebih 26 (dua puluh enam) hektar;
 - b. Sebagian Wilayah Desa Brojol dengan luas kurang lebih 16 (enam belas) hektar;
 - c. Sebagian Wilayah Desa Doyong dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar;
 - d. Sebagian Wilayah Desa Gilirejo dengan luas kurang lebih 123 (seratus dua puluh tiga) hektar;
 - e. Sebagian Wilayah Desa Gilirejo Baru dengan luas kurang lebih 138 (seratus tiga puluh delapan) hektar;
 - f. Sebagian Wilayah Desa Girimargo dengan luas kurang lebih 14 (empat belas) hektar;
 - g. Sebagian Wilayah Desa Soko dengan luas kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) hektar;
 - h. Sebagian Wilayah Desa Sunggingan dengan luas kurang lebih 15 (lima belas) hektar;
 - i. Sebagian Wilayah Desa Ngandul dengan luas kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hektar;
 - j. Sebagian Wilayah Desa Ngargosari dengan luas kurang lebih 108 (seratus delapan) hektar;
 - k. Sebagian Wilayah Desa Ngargotirto dengan luas kurang lebih 134 (seratus tiga puluh empat) hektar; dan
 - l. Sebagian Wilayah Desa Pendem dengan luas kurang lebih 84 (delapan puluh empat) hektar.
- (3) ZK 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 2.649 (dua ribu enam ratus empat puluh sembilan) hektar, meliputi:
 - a. Sebagian Wilayah Desa Bagor dengan luas kurang lebih 217 (dua ratus tujuh belas) hektar;
 - b. Sebagian Wilayah Desa Brojol dengan luas kurang lebih 133 (seratus tiga puluh tiga) hektar;
 - c. Sebagian Wilayah Desa Doyong dengan luas kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hektar;
 - d. Sebagian Wilayah Desa Gilirejo dengan luas kurang lebih 417 (empat ratus tujuh belas koma empat puluh enam) hektar;
 - e. Sebagian Wilayah Desa Gilirejo Baru dengan luas kurang lebih 340 (tiga ratus empat puluh) hektar;
 - f. Sebagian Wilayah Desa Girimargo dengan luas kurang lebih 115 (seratus lima belas) hektar;
 - g. Sebagian Wilayah Desa Soko dengan luas kurang lebih 164 (seratus enam puluh empat) hektar;

- h. Sebagian Wilayah Desa Sunggingan dengan luas kurang lebih 103 (seratus tiga puluh) hektar;
 - i. Sebagian Wilayah Desa Ngandul dengan luas kurang lebih 136 (seratus tiga puluh enam) hektar;
 - j. Sebagian Wilayah Desa Ngargosari dengan luas kurang lebih 331 (tiga ratus tiga puluh satu) hektar;
 - k. Sebagian Wilayah Desa Ngargotirto dengan luas kurang lebih 340 (tiga ratus empat puluh) hektar; dan
 - l. Sebagian Wilayah Desa Pendem dengan luas kurang lebih 318 (tiga ratus delapan belas) hektar.
- (4) ZK 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 3.306 (tiga ribu tiga ratus enam) hektar, meliputi:
- a. Sebagian Wilayah Desa Desa Bagor dengan luas kurang lebih 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) hektar;
 - b. Sebagian Wilayah Desa Desa Brojol dengan luas kurang lebih 343 (tiga ratus empat puluh tiga) hektar;
 - c. Sebagian Wilayah Desa Desa Doyong dengan luas kurang lebih 62 (enam puluh dua) hektar;
 - d. Sebagian Wilayah Desa Desa Gilirejo dengan luas kurang lebih 163 (seratus enam puluh tiga) hektar;
 - e. Sebagian Wilayah Desa Desa Gilirejo Baru dengan luas kurang lebih 80 (delapan puluh) hektar;
 - f. Sebagian Wilayah Desa Desa Girimargo dengan luas kurang lebih 232 (dua ratus tiga puluh dua) hektar;
 - g. Sebagian Wilayah Desa Desa Soko dengan luas kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) hektar;
 - h. Sebagian Wilayah Desa Desa Sunggingan dengan luas kurang lebih 243 (dua ratus empat puluh tiga) hektar;
 - i. Sebagian Wilayah Desa Desa Ngandul dengan luas kurang lebih 157 (seratus lima puluh tujuh) hektar;
 - j. Sebagian Wilayah Desa Desa Ngargosari dengan luas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar;
 - k. Sebagian Wilayah Desa Desa Ngargotirto dengan luas kurang lebih 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) hektar; dan
 - l. Sebagian Wilayah Desa Desa Pendem dengan luas kurang lebih 65 (enam puluh lima) hektar;

Bagian Ketiga

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Zona Kendali

Pasal 8

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang pada zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
- a. ZK 1 memiliki fungsi utama sebagai area konservasi air, dan dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:
 - 1. reservasi air;
 - 2. olah raga air;
 - 3. wisata air;

4. jembatan penyebrangan;
 5. jalur perhubungan air;
 6. zona hijau setempat;
 7. perikanan tangkap;
 8. perikanan budidaya;
 9. pembangkit tenaga surya terapung; dan
 10. Sarana pelayanan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. ZK 2 memiliki fungsi utama sebagai perlindungan dasar waduk dan dapat dimanfaatkan secara terbatas dan bersyarat untuk:
1. zona hijau setempat;
 2. bangunan konstruksi perlindungan waduk;
 3. dermaga perhubungan air;
 4. zona terbatas wisata air;
 5. perletakan utilitas dan infrastruktur; dan
 6. Sarana pelayanan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. ZK 3 memiliki fungsi sesuai dengan ketentuan dalam RTRW Daerah secara terbatas dan dapat dimanfaatkan secara terbatas dan bersyarat untuk:
1. zona hortikultura
 2. zona hutan produksi
 3. zona hutan produksi terbatas
 4. zona permukiman perdesaan
 5. zona permukiman perkotaan
 6. zona tanaman pangan
 7. sempadan sungai
 8. zona pariwisata
- d. ZK 4 memiliki fungsi sesuai dengan ketentuan dalam RTRW Daerah secara terbatas dan dapat dimanfaatkan untuk:
1. zona hortikultura
 2. zona hutan produksi
 3. zona hutan produksi terbatas
 4. zona permukiman perdesaan
 5. zona permukiman perkotaan
 6. zona tanaman pangan
 7. zona sempadan sungai
 8. zona pariwisata
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang pada zona kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Zona Pengendalian Kawasan Waduk Kedung Ombo dan Sekitarnya di Kabupaten Sragen pada beberapa kawasan terpilih sebagaimana terlampir dalam Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Ketentuan pemanfaatan ruang secara terbatas dan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 didasarkan pada pertimbangan:

- a. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan;
- b. ketentuan umum pengendalian zona; dan
- c. ketentuan teknis pengendalian zona.

Pasal 10

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan pada Kawasan Waduk Kedung Ombo dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal;
 - d. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimum;
 - e. Garis Sempadan Sungai;
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam tabel matriks ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan pada Kawasan Waduk Kedung Ombo yang tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Ketentuan umum pengendalian zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan zona pengendalian yang diperbolehkan;
 - b. ketentuan zona pengendalian yang diperbolehkan terbatas;
 - c. ketentuan zona pengendalian yang diperbolehkan bersyarat; dan
 - d. ketentuan zona pengendalian yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan umum pengendalian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Ketentuan teknis pengendalian zona merupakan pengaturan lainnya yang tidak diatur dalam ketentuan umum pengendalian zona.
- (2) Ketentuan teknis pengendalian zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan teknis pengendalian zona pada ZK 1;
 - b. ketentuan teknis pengendalian zona pada ZK 2;

Pasal 13

- (1) Ketentuan teknis pengendalian zona pada ZK 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya terapung; dan
 - b. ketentuan pemanfaatan budi daya perikanan.
- (2) Ketentuan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya terapung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperbolehkan bersyarat di ZK 1.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. Letak dan desain pembangkit listrik tenaga surya terapung harus mendukung pengelolaan kualitas air;
 - b. Luas permukaan daerah genangan waduk yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga surya terapung paling tinggi 5% (lima persen) dari luas permukaan genangan waduk pada muka air normal; dan
 - c. Tata letak pembangkit listrik tenaga surya terapung tidak mengganggu fungsi dari bangunan pelimpah dan bangunan pengambilan (*intake*) serta memperhatikan jalur pengukuran batimetri waduk.
- (4) Ketentuan pemanfaatan budi daya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menggunakan karamba atau jaring apung dibatasi jumlahnya maksimal 3.000 karamba atau berdasarkan hasil kajian.
- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang untuk budi daya perikanan dengan menggunakan karamba atau jaring apung.

Pasal 14

- (1) Ketentuan teknis pengendalian zona pada ZK 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan bangunan dalam ZK 2; dan
 - b. ketentuan toleransi sempadan waduk terhadap jalan pada ZK 2.
- (2) Apabila terdapat bangunan pada ZK 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo* dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi lindung dari ZK 2.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam ZK 2 untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi:
 - a. bangunan prasarana sumber daya air;
 - b. fasilitas jembatan dan dermaga;
 - c. jalur pipa gas dan air minum;

- d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan
 - e. bangunan ketenagalistrikan; dan
 - f. bangunan pendukung wisata;
- (4) Ketentuan toleransi sempadan waduk terhadap jalan pada ZK 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka lebar sempadan waduk ditentukan dari tepi badan air sampai garis terluar jalan dengan bersyarat tidak mengganggu fungsi lindung dari sempadan waduk, terdiri dari:
- a. Jalan Lokal;
 - b. Jalan Lingkungan; dan
 - c. Jalan Inpeksi.
- (5) Apabila terdapat jalan Lokal pada ZK 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a maka lebar Jalan paling sedikit 6 (enam) meter atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila terdapat jalan Lingkungan pada ZK 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b maka lebar Jalan paling sedikit 5 (lima) meter atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Apabila terdapat jalan Inpeksi pada ZK 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c maka lebar Jalan paling sedikit 4 (empat) meter atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Perizinan dan Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan ruang pada Kawasan Waduk Kedung Ombo dan sekitarnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta perizinan dan/atau penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- (2) Penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan terhadap :
- a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - c. rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan yang telah diterbitkan.

Pasal 16

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diterbitkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Izin pemanfaatan ruang;
 - b. Izin Penggunaan Sumber Daya Air

Pasal 17

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya.
- (2) Izin pemanfaatan ruang dapat memuat ketentuan tambahan persyaratan dan/atau pembatasan dengan mengacu pada Peraturan Bupati ini.
- (3) Tata cara Pemberian Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, diberikan oleh bupati/walikota untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan permohonan dari pembangun bendungan.

Pasal 19

- (1) Penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang menghasilkan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang selaras dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; atau
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak selaras dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Ketentuan Insentif Dan Disinsentif

Paragraf 1

Ketentuan Insentif

Pasal 20

- (1) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada sekitar Kawasan Waduk Kedung Ombo yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi.
- (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. subsidi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan prasarana dan sarana;
 - g. penghargaan; dan/atau
 - h. publikasi atau promosi.
- (5) Pemberian insentif fiskal dan/atau non fiskal dilaksanakan sesuai dengan kemampuan daerah
- (6) Pemberian insentif fiskal dan/atau non fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Ketentuan Disinsentif

Pasal 21

- (1) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya di Kawasan Waduk Kedung Ombo.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa disinsentif fiskal dan/atau disinsentif non fiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengenaan pajak yang tinggi dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- (5) Pemberian disinsentif fiskal dan/atau non fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERAN MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Peran Masyarakat dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang, dapat berbentuk:
 - a. memberikan masukan mengenai perizinan, Penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;

- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.
- (2) Peran Masyarakat dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Bupati.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai tugas fungsinya.

Bagian Kedua
Pembinaan Pemanfaatan Ruang
Pasal 24

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas dan efektifitas pelaksanaan;
 - b. meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemangku kepentingan; dan
 - c. meningkatkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sosialisasi peraturan bupati;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan
 - d. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan penataan ruang tingkat kabupaten melakukan pembinaan kepada pemangku kepentingan dan/ atau masyarakat.
- (4) Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan penataan ruang tingkat kabupaten melakukan pembinaan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
- (5) Pembinaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 25

- (1) Pengawasan diselenggarakan untuk :
 - a. menjamin tercapainya tujuan Peraturan Bupati; dan
 - b. menjamin terlaksananya penegakan hukum.
- (2) Pengawasan penataan ruang menghasilkan laporan yang memuat penilaian:
 - a. Pemanfaatan ruang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan bupati; atau
 - b. Pemanfaatan ruang diselenggarakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan bupati.
- (3) Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan bupati menghasilkan rekomendasi:
 - a. untuk dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan bupati; dan/atau
 - b. untuk dilakukan penertiban dan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi :
 - a. penyampaian hasil pengawasan yang terdapat indikasi pelanggaran pidana di bidang penataan ruang kepada penyidik pegawai negeri sipil; dan
 - b. pelaksanaan hasil pengawasan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan izin atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - g. pembatalan izin atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang;
- (3) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dilengkapi dengan ketentuan sanksi :
 - a. kompensasi;
 - b. relokasi;
 - c. daya paksa polisional;
 - d. pengenaan disinsentif.

- (4) Sanksi administratif dapat diterapkan berdasarkan pilihan atau kombinasi sanksi administratif
- (5) Bupati menerapkan sanksi administratif berdasarkan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 1

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan Peraturan Bupati ini harus disesuaikan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan bupati ini.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dan tidak sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Bupati ini dapat ditinjau ulang dengan menambahkan persyaratan, pembatasan, dan/atau sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra



Tatag Prabawanto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002
Diundangkan di Sragen
pada tanggal 16 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021 NOMOR 8

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 16 Februari 2021

BUPATI SRAGEN,


ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN WADUK
KEDUNG OMBO DAN SEKITARNYA DI KABUPATEN SRAGEN

PETA LINGKUP PENGENDALIAN KAWASAN WADUK KEDUNG OMBO DAN SEKITARNYA DI KABUPATEN SRAGEN




BUPATI SRAGEN,
ttt dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN WADUK
KEDUNG OMBO DAN SEKITARNYA DI KABUPATEN SRAGEN

PETA ZONA KENDALI KAWASAN WADUK KEDUNG OMBO DAN SEKITARNYA DI KABUPATEN SRAGEN




BUPATI SRAGEN,
ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN WADUK KEDUNG OMBO DAN SEKITARNYA DI KABUPATEN SRAGEN

PETA ZONA PENGENDALIAN KAWASAN WADUK KEDUNG OMBO DAN SEKITARNYA DI KABUPATEN SRAGEN




BUPATI SRAGEN,
ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN WADUK
KEDUNG OMBO DAN SEKITARNYA DI KABUPATEN SRAGEN

PETA KONSEP ZONA PENGENDALIAN KAWASAN WADUK KEDUNG OMBO DI KABUPATEN SRAGEN SKALA 1:5.000




BUPATI SRAGEN,
ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN WADUK
KEDUNG OMBO DAN SEKITARNYA DI KABUPATEN SRAGEN

PETA KONSEP ZONA PENGENDALIAN KAWASAN WADUK KEDUNG OMBO DI KABUPATEN SRAGEN SKALA 1:5.000



BUPATI SRAGEN,
 ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR TAHUN TENTANG
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN WADUK
KEDUNG OMBO DAN SEKITARNYA DI KABUPATEN SRAGEN

KETENTUAN INTENSITAS BANGUNAN

NO.	ZONA KENDALI	ZONA KENDALI 1*		ZONA KENDALI 2		ZONA KENDALI 3		ZONA KENDALI 4	
	INTENSITAS BANGUNAN	KDB MAKS	KDH MIN	KDB MAKS	KDH MIN	KDB MAKS	KDH MIN	KDB MAKS	KDH MIN
	ZONA PERUNTUKAN								
A.	PERUNTUKAN LINDUNG								
	Ruang Terbuka Hijau	-	-	5%	95%	10%	90%	20%	80%
B.	PERUNTUKAN BUDI DAYA								
1.	Hutan Produksi								
	a. Hutan produksi tetap	-	-	5%	95%	10%	90%	10%	90%
	b. Hutan produksi terbatas	-	-	10%	80%	10%	80%	10%	80%
2.	Pertanian								
	a. Tanaman Pangan	-	-	0%	80%	0%	80%	0%	80%
	b. Hortikultura	-	-	20%	80%	60%	20%	60%	20%
5.	Permukiman								
	a. Permukiman Perdesaan	-	-	60%	20%	80%	10%	80%	10%
	b. Permukiman Perkotaan	-	-	60%	20%	80%	10%	80%	10%
6.	Peruntukan lainnya								
	a. Perikanan								
	1. Perikanan tangkap	-	-	5%	95%	5%	95%	5%	95%
	2. Budi daya perikanan	-	-	50%	30%	50%	30%	50%	30%
	b. Pariwisata								
	a. Wisata alam	-	-	30%	50%	60%	20%	60%	20%
	b. Wisata budaya	-	-	30%	50%	70%	20%	70%	20%
	c. Wisata buatan	-	-	70%	20%	70%	20%	70%	20%
	c. Sarana pelayanan umum	-	-	80%	10%	80%	10%	80%	10%

ZONA KENDALI 1*: ketentuan pada Zona Kendali 1 menjadi kewenangan Instansi Terkait

BUPATI SRAGEN,
ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 8
TAHUN 2021 TENTANG PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN
WADUK KEDUNG OMBO DAN SEKITARNYA DI
KABUPATEN SRAGEN

KETENTUAN TATA BANGUNAN

NO.	TATA BANGUNAN	ZONA KENDALI 1	ZONA KENDALI 2	ZONA KENDALI 3	ZONA KENDALI 4
1.	Lebar Jalan (ROW) minimum (m)				
a.	Jalan arteri primer/ sekunder				
b.	Jalan kolektor primer/ sekunder				
c.	Jalan lokal primer/ sekunder				
d.	Jalan lingkungan primer/ sekunder				
2.	Persyaratan Jarak Bebas Bangunan				
a.	Garis sempadan sungai bertanggung (m)	Mengacu peraturan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Sragen			
b.	Garis sempadan sungai tidak bertanggung (m)				
c.	Garis sempadan irigasi (m)				
d.	Garis sempadan bangunan (GSB) (m:)				
	1. Jalan arteri primer/ sekunder				
	2. Jalan kolektor primer				
	3. Jalan lokal primer/ sekunder				
	4. Jalan lingkungan				
3.	Analisa Terhadap Dampak Lingkungan	P			

Keterangan:

1. P = Harus dilakukan pengendalian yang dilengkapi dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Garis sempadan bangunan dihitung dari as jalan sampai dinding terluar bangunan.

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR
TAHUN TENTANG PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN WADUK
KEDUNG OMBO DAN SEKITARNYA DI KABUPATEN
SRAGEN

**KETENTUAN UMUM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN WADUK KEDUNG OMBO
DI KABUPATEN SRAGEN**

No.	Zona Kendali	Zona Kendali 1 Badan Air	Zona Kendali 2 Sempadan Waduk	Zona Kendali 3 Pengaman Ekologis	Zona Kendali 4 Daerah Tangkapan Air
	Zona/Subzona Peruntukan				
A.	Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana				
1.	Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan	-	Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan: 1. Rekomendasi dari instansi terkait; dan 2. pembangunan jalan termasuk kelengkapan jalan, penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; 3. pemanfaatan ruas- ruas jalan utama sebagai tempat parkir	Diperbolehkan	Diperbolehkan

No.	Zona Kendali Zona/Subzona Peruntukan	Zona Kendali 1 Badan Air	Zona Kendali 2 Sempadan Waduk	Zona Kendali 3 Pengaman Ekologis	Zona Kendali 4 Daerah Tangkapan Air
			hanya pada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dengan tetap menjaga kelancaran arus lalu lintas		
2.	Jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan	-	Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan: 1. Rekomendasi dari instansi terkait; 2. hanya untuk menunjang kegiatan keberangkatan, kedatangan, menunggu pada zona penyebaran, dan 3. kegiatan tidak mengganggu kelancaran penyeberangan pada zona utama waduk dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pada zona fasilitas penunjang.	Tidak diperbolehkan	Tidak diperbolehkan
3.	jaringan bahan bakar minyak dan gas	-	Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan: 1. rekomendasi teknis	Diperbolehkan	Diperbolehkan

No.	Zona Kendali Zona/Subzona Peruntukan	Zona Kendali 1 Badan Air	Zona Kendali 2 Sempadan Waduk	Zona Kendali 3 Pengaman Ekologis	Zona Kendali 4 Daerah Tangkapan Air
			dari Pemerintah Daerah dan instansi terkait; 2. tidak mengganggu fungsi lindung dari sempadan waduk; dan 3. tidak merubah bentuk/ bentang alam.		
4.	sistem jaringan listrik	-	Diperbolehkan bersyarat dengan persyaratan: 1. pembangunan prasarana dan sarana jaringan transmisi tenaga listrik, kegiatan penunjang sistem jaringan transmisi tenaga listrik, dan penghijauan. 2. pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah; 3. penempatan gardu pembangkit diarahkan di luar kawasan	Diperbolehkan bersyarat dengan persyaratan: 1. pembangunan prasarana dan sarana jaringan transmisi tenaga listrik, kegiatan penunjang sistem jaringan transmisi tenaga listrik, dan penghijauan. 2. pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah; 3. penempatan gardu pembangkit diarahkan di luar kawasan	Diperbolehkan bersyarat dengan persyaratan: 1. pembangunan prasarana dan sarana jaringan transmisi tenaga listrik, kegiatan penunjang sistem jaringan transmisi tenaga listrik, dan penghijauan. 2. pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah; 3. penempatan gardu pembangkit diarahkan di luar kawasan

No.	Zona Kendali		Zona Kendali 2 Sempadan Waduk	Zona Kendali 3 Pengaman Ekologis	Zona Kendali 4 Daerah Tangkapan Air
	Zona/Subzona Peruntukan	Zona Kendali 1 Badan Air			
			perumahan dan terbebas dari resiko keselamatan umum. 4. tidak mengganggu fungsi lindung dari sempadan waduk; dandidak merubah bentuk/ bentang alam	perumahan dan terbebas dari resiko keselamatan umum.	perumahan dan terbebas dari resiko keselamatan umum.
5.	Jaringan prasarana telekomunikasi	-	Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan: 1. rekomendasi teknis dari Pemerintah Daerah dan instansi terkait; 2. tidak mengganggu fungsi lindung dari sempadan waduk; dandidak merubah bentuk/ bentang alam.	Diperbolehkan	Diperbolehkan
6	Jaringan sumberdaya air	-	Diperbolehkan	Diperbolehkan	Diperbolehkan
7	jaringan dan kawasan pengelolaan irigasi	-	Diperbolehkan bersyarat dengan persyaratan: 1. rekomendasi teknis dari Pemerintah Daerah dan instansi terkait; 2. kegiatan pengembangan kawasan terbangun yang di dalamnya	Diperbolehkan bersyarat dengan persyaratan: 1. kegiatan mendirikan bangunan mendukung jaringan irigasi; 2. kegiatan pengembangan kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan	Diperbolehkan bersyarat dengan persyaratan: 1. kegiatan mendirikan bangunan mendukung jaringan irigasi; 2. kegiatan pengembangan kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan

No.	Zona Kendali				
	Zona/Subzona Peruntukan	Zona Kendali 1 Badan Air	Zona Kendali 2 Sempadan Waduk	Zona Kendali 3 Pengaman Ekologis	Zona Kendali 4 Daerah Tangkapan Air
			<p>terdapat jaringan irigasi wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan menyediakan sempadan jaringan irigasi sekurang-kurangnya 2 meter di kiri dan kanan saluran</p> <p>3. tidak mengganggu fungsi lindung dari sempadan waduk; dan</p> <p>4. tidak merubah bentuk/ bentang alam.</p>	<p>irigasi wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan menyediakan sempadan jaringan irigasi sekurang-kurangnya 2 meter di kiri dan kanan saluran;</p> <p>3. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan air lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;</p>	<p>irigasi wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan menyediakan sempadan jaringan irigasi sekurang-kurangnya 2 meter di kiri dan kanan saluran;</p> <p>3. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan air lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;</p>
8	jaringan dan kawasan pengelolaan air limbah	-	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan	Diperbolehkan
9	jaringan dan kawasan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	-	Tidak diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Tidak diperbolehkan
10	Jaringan dan ruang evakuasi bencana	-	Diperbolehkan	Diperbolehkan	Diperbolehkan
11	jaringan drainase	-	Diperbolehkan	Diperbolehkan	Diperbolehkan
12	Jaringan air minum	-	Diperbolehkan	Diperbolehkan	Diperbolehkan
	Jaringan lainnya untuk	-	sesuaikan		

No.	Zona Kendali	Zona Kendali 1 Badan Air	Zona Kendali 2 Sempadan Waduk	Zona Kendali 3 Pengaman Ekologis	Zona Kendali 4 Daerah Tangkapan Air
	Zona/Subzona Peruntukan				
	kepentingan umum				
A.	PERUNTUKAN LINDUNG				
	Ruang Terbuka Hijau	-	Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan: 1. Rekomendasi dari instansi terkait; dan 2. Perkerasan menggunakan bahan/struktur yang dapat menyerap air	Diperbolehkan	Diperbolehkan
B.	PERUNTUKAN BUDI DAYA				
1.	Hutan Produksi				
	a. Hutan produksi	-	Diperbolehkan	Diperbolehkan	Diperbolehkan
	b. Hutan produksi terbatas	-	Diperbolehkan	Diperbolehkan	Diperbolehkan
2.	Pertanian				
	a. Tanaman Pangan	-	Diperbolehkan kegiatan terbangun dengan persyaratan untuk fasilitas pendukung kegiatan pertanian dengan luas maksimal.....	Diperbolehkan	Diperbolehkan
	b. Hortikultura	-	Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan: 1. rekomendasi teknis dari Pemerintah Daerah dan instansi terkait; 2. tidak mengganggu	Diperbolehkan	Diperbolehkan

No.	Zona Kendali Zona/Subzona Peruntukan	Zona Kendali 1 Badan Air	Zona Kendali 2 Sempadan Waduk	Zona Kendali 3 Pengaman Ekologis	Zona Kendali 4 Daerah Tangkapan Air
			fungsi lindung dari sempadan waduk; dan 3. tidak merubah bentuk/ bentang alam.		
5.	Permukiman				
	1. Permukiman Perdesaan	-	Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan: 1. rekomendasi teknis dari instansi terkait; 2. wajib menyediakan prasarana/ atau infrastruktur permukiman; 3. wajib menyediakan ruang terbuka hijau; dan 4. tidak merubah bentuk/ atau bentang alam.	Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan: 1. rekomendasi teknis dari instansi terkait; 2. wajib menyediakan prasarana/ atau infrastruktur permukiman; 3. wajib menyediakan ruang terbuka hijau; dan 4. tidak merubah bentuk/ atau bentang alam.	Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan: 1. rekomendasi teknis dari instansi terkait; 2. wajib menyediakan prasarana/ atau infrastruktur permukiman; 3. wajib menyediakan ruang terbuka hijau; 4. tidak merubah bentuk/ atau bentang alam; dan 5. tidak berada di kelerengan lebih dari 40%.
	2. Permukiman Perkotaan	-	Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan: 1. rekomendasi teknis dari instansi terkait; 2. wajib menyediakan prasarana/ atau infrastruktur permukiman; 3. wajib menyediakan	Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan: 1. rekomendasi teknis dari instansi terkait; 2. wajib menyediakan prasarana/ atau infrastruktur permukiman; 3. wajib menyediakan	Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan: 1. rekomendasi teknis dari instansi terkait; 2. wajib menyediakan prasarana/ atau infrastruktur permukiman; 3. wajib menyediakan

No.	Zona Kendali Zona/Subzona Peruntukan	Zona Kendali 1 Badan Air	Zona Kendali 2 Sempadan Waduk	Zona Kendali 3 Pengaman Ekologis	Zona Kendali 4 Daerah Tangkapan Air
			ruang terbuka hijau; dan tidak merubah bentuk/ atau bentang alam.	ruang terbuka hijau; dan 4. tidak merubah bentuk/ atau bentang alam.	ruang terbuka hijau; 4. tidak merubah bentuk/ atau bentang alam; dan 5. tidak berada di kelerengkan lebih dari 40%.
6.	Peruntukan lainnya				
	1. Perikanan				
	a. Perikanan tangkap	-	Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan: 1. rekomendasi dari instansi terkait; 2. tidak mengganggu fungsi lindung dari sempadan waduk; 3. tidak merubah bentuk/ bentang alam.	Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan: 1. tidak mengganggu fungsi ekologis setempat; dan 2. tidak merubah bentuk/ bentang alam.	Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan: 1. tidak mengganggu fungsi lindung dari daerah tangkapan air; dan 2. tidak merubah bentuk/ bentang alam.
	b. Budi daya perikanan		Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan: 1. rekomendasi dari instansi terkait; 2. tidak mengganggu fungsi lindung dari sempadan waduk; 3. tidak merubah bentuk/ bentang alam; dan 4. menggunakan perkerasan dengan bahan yang dapat	Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan: 1. rekomendasi dari instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku; 2. tidak mengganggu fungsi ekologis setempat; 3. tidak merubah bentuk/ bentang alam; dan 4. menggunakan	Diperbolehkan bersyarat dengan ketentuan: 1. rekomendasi dari instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku; 2. tidak mengganggu fungsi lindung dari daerah tangkapan air; 3. tidak merubah bentuk/ bentang alam; dan 4. menggunakan

No.	Zona Kendali Zona/Subzona Peruntukan	Zona Kendali 1 Badan Air	Zona Kendali 2 Sempadan Waduk	Zona Kendali 3 Pengaman Ekologis	Zona Kendali 4 Daerah Tangkapan Air
			menyerap air.	perkerasan dengan bahan yang dapat menyerap air.	perkerasan dengan bahan yang dapat menyerap air.
	2. Pariwisata				
	a. Wisata alam	-	<p>Diperbolehkan bersyarat, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mengganggu fungsi lindung dari sempadan waduk; 2. rekomendasi teknis dari instansi terkait; 3. menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. menyediakan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 5. wajib menyediakan parkir sesuai standar; 6. wajib menyediakan prasarana/ atau infrastruktur lainnya; dan 7. tidak merubah bentuk/ atau bentang alam. 	<p>Diperbolehkan bersyarat, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mengganggu fungsi lindung dari sempadan waduk; 2. rekomendasi teknis dari instansi terkait; 3. menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. menyediakan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 5. wajib menyediakan parkir sesuai standar; 6. wajib menyediakan prasarana/ atau infrastruktur lainnya; 7. memiliki konstruksi dengan menggunakan bahan yang dapat menyerap air; dan 8. tidak merubah bentuk/ atau bentang alam. 	<p>Diperbolehkan bersyarat, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mengganggu fungsi lindung dari sempadan waduk; 2. rekomendasi teknis dari instansi terkait; 3. menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. menyediakan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 5. wajib menyediakan parkir sesuai standar; 6. wajib menyediakan prasarana/ atau infrastruktur lainnya; 7. memiliki konstruksi dengan menggunakan bahan yang dapat menyerap air; dan 8. tidak merubah bentuk/ atau bentang alam.

No.	Zona Kendali Zona/Subzona Peruntukan	Zona Kendali 1 Badan Air	Zona Kendali 2 Sempadan Waduk	Zona Kendali 3 Pengaman Ekologis	Zona Kendali 4 Daerah Tangkapan Air
	b. Wisata budaya	-	<p>Diperbolehkan bersyarat, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Untuk kegiatan pengembangan kawasan wisata Kemukus; 3. menyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. wajib menyediakan parkir sesuai standar; 5. wajib menyediakan prasarana/ atau infrastruktur lainnya; 6. memiliki konstruksi bangunan non/ semi permanen yang tidak mengganggu fungsi lindung dari sempadan situ; 7. tidak merubah bentuk/ atau bentang alam. 	<p>Diperbolehkan bersyarat, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. menyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3. wajib menyediakan parkir sesuai standar; 4. wajib menyediakan prasarana/ atau infrastruktur lainnya; 5. memiliki konstruksi bangunan non/ semi permanen dan menggunakan bahan yang dapat menyerap air; 6. tidak mengganggu fungsi pengaman ekologis; dan 7. tidak merubah bentuk/ atau bentang alam. 	<p>Diperbolehkan bersyarat, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. menyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3. wajib menyediakan parkir sesuai standar; 4. wajib menyediakan prasarana/ atau infrastruktur lainnya; 5. memiliki konstruksi bangunan non/ semi permanen dan menggunakan bahan yang dapat menyerap air; 6. tidak mengganggu fungsi daerah tangkapan air; dan 7. tidak merubah bentuk/ atau bentang alam.
	c. Wisata buatan	-	<p>Diperbolehkan bersyarat, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun dokumen 	<p>Diperbolehkan bersyarat, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun dokumen 	<p>Diperbolehkan bersyarat, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun dokumen

No.	Zona Kendali Zona/Subzona Peruntukan	Zona Kendali 1 Badan Air	Zona Kendali 2 Sempadan Waduk	Zona Kendali 3 Pengaman Ekologis	Zona Kendali 4 Daerah Tangkapan Air
			lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Untuk kegiatan pengembangan kawasan wisata Kemukus; 3. wajib menyediakan parkir sesuai standar; 4. wajib menyediakan prasarana/ atau infrastruktur lainnya; 5. memiliki konstruksi bangunan non/ semi permanen yang tidak mengganggu fungsi lindung dari sempadan situ; 6. tidak merubah bentuk/ atau bentang alam.	lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. wajib menyediakan parkir sesuai standar; 3. wajib menyediakan prasarana/ atau infrastruktur lainnya; 4. memiliki konstruksi bangunan non/ semi permanen yang tidak mengganggu fungsi lindung dari sempadan situ; 5. tidak merubah bentuk/ atau bentang alam.	lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. wajib menyediakan parkir sesuai standar; 3. wajib menyediakan prasarana/ atau infrastruktur lainnya; 4. memiliki konstruksi bangunan non/ semi permanen yang tidak mengganggu fungsi lindung dari sempadan situ; 5. tidak merubah bentuk/ atau bentang alam.
	3. Sarana pelayanan umum	-	Diperbolehkan bersyarat dengan persyaratan: 1. Hanya diperuntukan untuk sarana pelayanan umum dengan intensitas rendah; 2. rekomendasi teknis dari instansi terkait; 3. wajib menyediakan	Diperbolehkan bersyarat dengan persyaratan: 1. Hanya diperuntukan untuk sarana pelayanan umum dengan intensitas rendah; 2. rekomendasi teknis dari instansi terkait; 3. wajib menyediakan	Diperbolehkan bersyarat dengan persyaratan: 1. Hanya diperuntukan untuk sarana pelayanan umum dengan intensitas rendah; 2. rekomendasi teknis dari instansi terkait; 3. wajib menyediakan

No.	Zona Kendali		Zona Kendali 2 Sempadan Waduk	Zona Kendali 3 Pengaman Ekologis	Zona Kendali 4 Daerah Tangkapan Air
	Zona/Subzona Peruntukan	Zona Kendali 1 Badan Air			
			prasarana/ atau infrastruktur permukiman; 4. wajib menyediakan ruang terbuka hijau; dan 5. tidak merubah bentuk/ atau bentang alam.	prasarana/ atau infrastruktur permukiman; 4. wajib menyediakan ruang terbuka hijau; dan 5. tidak merubah bentuk/ atau bentang alam.	prasarana/ atau infrastruktur permukiman; 4. wajib menyediakan ruang terbuka hijau; 5. tidak merubah bentuk/ atau bentang alam; dan 6. tidak berada di kelerengan lebih dari 40%.

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI